

POLICY BRIEF
MEMPERKUAT PENDAMPINGAN
PROGRAM KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN

Oleh :
Ta'rif, S.,Ag, MA
Husen Hasan Basri, M.Si
Email : ta75rif@gmail.com, hhasanbasri@gmail.com

Ringkasan Eksekutif

Program kemandirian ekonomi pesantren selama ini belum optimal dilakukan dengan baik. Hasil evaluasi dari 20 pesantren penerima program, ditemukan tidak adanya pendampingan secara intensif dari pihak pembuat program, akibatnya bantuan program yang diterima pesantren mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan program. Karena itu, untuk menjaga kesinambungan dan memperkuat program kemandirian ekonomi pesantren yang sedang dilakukan, diperlukan penguatan pendampingan program yang baik, mulai dari perencanaan, produksi, dan pemasaran.

Pendampingan dalam suatu program merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan, tanpa hal itu akan sulit dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan suatu program.

PENDAHULUAN

Pesantren mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Data Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kementerian Agama tercatat 37.626 pesantren yang menaungi lebih dari empat (4) juta santri (EMIS, 2022). Jumlah pesantren yang demikian banyak ini secara langsung maupun tidak langsung akan memberi pengaruh dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan swadaya masyarakat diharapkan mampu menjadi partner bagi pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan. Terbitnya UU no 18 tahun 2019 tentang pesantren membawa angin segar bagi pengembangan pesantren, dimana fungsi pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pesantren memiliki jejak historis yang panjang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat (Nafik, 2018). Beberapa aspek pemberdayaan yang senantiasa dilakukan oleh ponpes adalah bidang SDM, sosial-keagamaan dan ekonomi. Munculnya Nahdlatul Tujjar (NT) pada tahun 1918 yang diinisiasi oleh tradisionalis pesantren merupakan bukti sejarah bahwa ponpes sejak awal memang memiliki concern terhadap ekonomi umat (Fikri, 2017). NT juga dikenal sebagai salah satu ijtihad ekonomi keummatan para muassis NU dan ponpes yang memiliki peran strategis dalam kemandirian ekonomi umat. Menurut Fauzan, urgensi dan peran strategis ponpes dalam konteks pengembangan ekonomi didasari pada enam faktor: [1] Kamajuan ekonomi ponpes dapat menjadi stimulus finansial kegiatan dan pengembangan ponpes, [2] Penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, [3] Menjadi laboratorium ekonomi kerakyatan berbasis syariah, [4] Memacu jiwa entrepreneurship santri, [5] Mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi mikro-menengah dan [6] Menciptakan kemandirian lembaga dan mengurangi ketergantungan finansial eksternal (Fauzan Adhim, 2020).

Studi Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun 2008 tentang Model Pengembangan Ekonomi Pesantren menunjukkan bahwa : 1) Kronologi munculnya usaha ekonomi pesantren dimulai dari kebutuhan pesantren untuk menghidupi dirinya (*survive*) dan dalam rangka mengembangkan peran atau perluasan mandat (*wider mandate*) pesantren sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Aktivitas ekonomi pesantren ini dimotivasi dan didasari oleh nilai *ilahi* dan *insani* (*fi al-dunya hasanah wa fi al-akhirah al-hasanah*). 2) Pilihan aktivitas ekonomi ditentukan oleh: (a) kemampuan kyai membaca, mendefinisikan, memanfaatkan, dan mengorganisasikan *resources*, (b) kondisi geografis, (c) kondisi sosiokultur baik internal maupun eksternal. 3) Jenis usaha ekonomi yang dilakukan pesantren yang diteliti (20 pesantren) dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok besar, yaitu: Agribisnis (pertanian, perikanan, perkebunan), Jasa (KBIH, percetakan, Lazis, BMT, koperasi), Perdagangan (ritel, pertokoan, agen penjual), dan Industri (penjernihan air, mebeler). (Puslitbang Penda, 2008).

Sejumlah pesantren telah mengembangkan kegiatan pemberdayaan ekonomi, baik secara mandiri maupun program dari pemerintah dan swasta. Seperti sejak Tahun 2019 program pendampingan ekonomi pesantren yang dilakukan Bank Indonesia dengan melibatkan sejumlah pesantren kemudian membentuk holding ekonomi pesantren dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Demikian pula Program yang dilakukan Kementerian Agama melalui Peta Jalan Kemandirian Pesantren, sejak tahun 2021 meluncurkan program inkubasi pesantren, tahun 2021 pilot proyek pesantren sebanyak 105 pesantren, tahun 2022 sebanyak 500 pesantren dan ditargetkan tahun 2024 menghasilkan pesantren ekonomi sebanyak 1500 pesantren.

Implementasi bantuan program kemandirian ekonomi pesantren, selama ini masih ditemukan sejumlah permasalahan, antara lain : 1) Persolan ketersediaan SDM (*human resources*), 2) Kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) yang berkaitan dengan sistem dan tata kelola. 3) Persoalan jaringan (*networking*), dan 4) kesinambungan program bantuan. Kurang maksimalnya pendampingan program kemandirian ekonomi pesantren menjadi *masalah utama* yang harus segera dibenahi secara serius baik dalam perencanaan, produksi, dan pemasaran.

PEMBAHASAN

Upaya untuk mendongkrak kemandirian pesantren melalui pemberdayaan ekonomi, sejatinya merupakan jalan panjang yang sudah ditempuh para pemangku kebijakan, terutama Kementerian Agama. Pada 5 November 2014, misalnya, Kementerian Agama melalui Menteriya saat itu, Lukman Hakim Saifuddin, menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Indonesia untuk rancang bangun Peta Jalan (*Road Map*) Pengembangan Kemandirian Ekonomi Ponpes. Tahapan pengembangan kemandirian ekonomi pesantren, yaitu 2015-2018, adalah membangun fondasi pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Terkait ini, telah dilakukan penelitian awal untuk memetakan permasalahan dan potensi ekonomi pesantren, serta penyusunan *roadmap* dan implementasi pada tingkat makro dan mikro. Sementara, 2019-2021 adalah memperkuat strategi dan program dengan langkah mereplikasi pesantren yang terlibat dalam *pilot project*. Sedangkan tahun 2022-2024, mengimplementasikan secara luas, serta memposisikan model bisnis kemandirian ekonomi pesantren sebagai salah satu keunggulan nasional.

Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren adalah *entry point* yang sangat penting untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga berkualitas, terutama dari aspek pengelolaan dan pemberdayaan. Hadirnya UU no. 18 Tahun 2019 tentang pesantren menjadi momen penting bagi upaya memaksimalkan kehadiran Negara dalam memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Program kemandirian pesantren menjadi program prioritas kementerian agama RI melalui KMA 749 Tahun 2021 tentang program kemandirian pesantren yang mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan sumber daya pesantren, serta untuk meningkatkan kesejahteraan pesantren dan masyarakat. Didalam PMA ini memuat lingkup tentang 1) model pengembangan kemandirian pesantren dan 2) kerangka peta jalan kemandirian pesantren.

Hasil Studi Program pendampingan ekonomi (Puslitbang Penda, 2009-2010) menghasilkan tiga permasalahan pokok pengembangan pondok pesantren,

yaitu : 1) Permasalahan SDM (*human resources*), hal ini terkait dengan kemampuan membaca potensi lingkungan yang mampu membangun ide-ide menjadi peluang wirausaha baru diantaranya, di sektor pertanian, perdagangan, jasa dsb. 2) Kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) yang berkaitan dengan sistem dan tata kelola. Bagaimana posisi lembaga unit ekonomi dengan pondok pesantren, mekanisme dan prosedur dalam melaksanakan tata administrasi dan manajemen. 3) Persoalan jaringan (*networking*), terkait bagaimana mengembangkan jaringan yang berasal dari popularitas kiyai, jaringan santri, alumni pesantren, jaringan antar pesantren serta jaringan pesantren dengan masyarakat sekitar. Hasil kajian ini merekomendasikan, diperlukan adanya afirmasi dan pembinaan secara berkesinambungan kepada pesantren dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren.

Hasil Kajian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Tahun 2022 dengan melibatkan 20 pesantren penerima bantuan tahap pertama di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa : 1) Sejumlah pesantren yang menjadi sasaran profiling (20 pesantren) menunjukkan pesantren tidak dilakukan pendampingan secara intensif dari pihak pembuat program (Kemengterian Agama), 2) Sebagian pesantren menganggap bahwa program bantuan yang di berikan pemerintah (Kementerian Agama RI) sebagai pemberian biasa, mereka beranggapan bahwa bantuan program tersebut bukan menjadi pendorong untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, 3) Usulan program dari beberapa pesantren sudah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pesantren, 4) Ada sebagian pesantren yang mengusulkan program ekonomi, tetapi tidak diimbangi oleh kapasitas pengelola dan manajemen, 5). Aspek pendampingan dari Kementerian Agama dalam rangka untuk memberikan peningkatan ekonomi kemandirian pesantren, belum dillakukan secara maksimal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dalam kajian ini menunjukkan bahwa program kemandirian ekonomi di pesantren masih belum optimal dilakukan oleh Kementeraian Agama yang disebabkan belum **adanya kebijakan yang implementatif terkait adanya pendampingan program**. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Agama RI (Direktorat PD Pontren) perlu menyusun pedoman khusus secara integratif terkait :
 - 1) pendampingan perencanaan program;
 - 2) pendampingan pelaksanaan/produksi program; dan
 - 3) pendampingan pemasaran kemandirian ekonomi pesantren.

2. Kementerian Agama RI (Direktorat PD Pontren) menyiapkan tenaga pendamping khusus (misalnya dari pesantren yang telah berhasil, kampus Perguruan Tinggi, pelaku usaha dll.), yang selanjutnya dapat mendampingi pesantren secara intensif sesuai dengan jenis usaha yang sedang dikembangkan pesantren.
3. Kementerian Agama RI (Direktorat PD Pontren) mengupayakan kerjasama, koordinasi dan kolaborasi, dengan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta atau lainnya) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren.

SUMBER RUJUKAN

- Basri, Husen Hasan, dkk, 2021. *100 Pesantren Ekonomi*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Murtadlo, M. (2020). Gagasan Pengembangan Pendidikan Pesantren Berbasis Maritim Di Banten. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 18(1), 19–35. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i1.680>
- Harindiarsyah, B. B. R. V., & Setyawan, F. (2021). Analisa Aktor Dan Faktor Pada Nurhattati , N., Nuraulia, R., M. Jasin, F., & Anugrahsari, S. (2021). Pemberdayaan Santri melalui E-Farming Pesantren berbasis Internet of Think: Studi Kasus di Ecopesantren Ittifaq Bandung. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(2), 197-208. <https://doi.org/10.21009/005.02.03>
- NS, Suwito. (2017). Model Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 6(3). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v6i3.125>
- Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, *Laporan Profiling Pengembangan Ekonomi Pesantren, Tahun 2022*
 _____, *Pendampingan Kemandirian Ekonomi Pesantren, Tahun 2008*
 _____, *Model Pengembangan Ekonnomi Pesantren, Tahun 2007*
- Ta'rif, T., & Adhim, F. (2021). Ekosistem Pesantrenpreneur Berbasis Pengembangan Potensi Lokal. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 19(2), 127–140. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i2.1124>
<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp>